

## PERAN STRATEGIS RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ANAK TERHADAP LINGKUNGAN

NETTI HERLINA<sup>1</sup>, NADIROH<sup>2</sup>

Universitas Negeri Jakarta  
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia 13220

<sup>1</sup>Email: [netnahulae@yahoo.com](mailto:netnahulae@yahoo.com)

<sup>2</sup>Email: [nadiroh@unj.ac.id](mailto:nadiroh@unj.ac.id)

### ABSTRAK

*Intergrated child- friendly public space is a public space for children to grow up and develop, but the amount and quality of it isn't propotional. The content of implementation of RPTRA is analyzed of William Dunn's l and Merilee Grindel Model. The result of RPTRA in fullfilment of the children rights haven't been fullest and optimal. However the most of community enjoyed this program in supporting City Worth of Children. The kids are already getting play, leisure, participation, gathering, education, and health. The service are easy to access, without discrimination. To strengthen this program, it need to evaluated ongoing basis by using the parameter of William Dunn's l and Grindel Merilee Model*

**Keyword:** *a public space management, child- friendly, environmental*

Abstrak: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah ruang terbuka sebagai wahana permainan, untuk tumbuh dan kembangnya anak. Namun jumlah dan kualitas kebermanfaatannya masih belum proporsional. Isi dan implementasi dari kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dianalisis melalui model William Dunn dan Merilee Grindle. Hasilnya menunjukkan bahwa peran strategis RPTRA dalam pemenuhan hak anak terhadap Lingkungan belum maksimal dan optimal. Meskipun demikian perannya sudah bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat dalam mendukung kota layak anak. Anak-anak sudah mendapatkan hak bermain, berekreasi, berpartisipasi, bebas berkumpul, mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak. Layananya mudah diakses tanpa diskriminatif. Apabila mau memperkuat peran RPTRA maka perlu secara berkelanjutan dilakukan evaluasi dengan menggunakan parameter dari model William Dunn dan Merilee Grindle.

**Kata Kunci:** Manajemen ruang publik, Ramah anak, Lingkungan

## PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan pendidikan dan pemenuhan hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak anak, yaitu:

1. Hak kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat

(<http://www.bankdata.kpai.go.id/>)

Dari analisis ini dapat menggambar-kan komitmen pemerintah dalam mentransformasikan hak anak terhadap lingkungan, dan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk memenuhi hak anak terhadap lingkungan melalui isi kebijakan dan implementasinya.

Isi kebijakan Kota Layak Anak dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, karena sebagai fasilitas informasi di ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang, dalam bermain dan belajar.

Dalam ketersediaan, masih belum terpenuhinya ruang terbuka dengan jumlah dan kualitas yang tidak sebanding sebagai sarana bermain dan belajar tersebut terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga sudah seharusnya Jakarta memiliki ruang terbuka hijau yang cukup terutama untuk anak-anak. Alokasi fasilitas pelayanan publik, seperti daerah berumput dan jalur hijau, merupakan masalah mendasar dalam perencanaan kota untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang alami dan manusiawi (Maosheng Lia, Jinshu Li, 2016).

Menurut Hernowo dan Navastara (2017), Ruang Publik Terpadu Ramah Anak adalah ruang publik yang memiliki karakteristik

sebagai taman terbuka publik, wahana permainan dan tumbuh kembang anak, bagian dari prasarana dan sarana kota layak anak, ruang terbuka hijau, dan sarana kegiatan sosial yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. Untuk itu melalui model Merillee Grindle dan William Dun dibedah isi kebijakan RPTRA dan implementasinya di lapangan.

### **KAJIAN TEORETIK**

Anak yang merupakan komponen utama dalam kebijakan dan implementasi RPTRA, masih belum mendapatkan manfaat yang maksimal. Tujuan dari RPTRA pada dasarnya adalah untuk mentransformasikan hak-hak anak dengan mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak, namun tujuan belum sepenuhnya tercapai. Indikator dari kriteria Kota Layak Anak yang belum terpenuhi karena masih sering ditemukan penyimpangan yang terjadi di sekitar RPTPA seperti kegiatan pedagang kaki lima dan

perokok aktif yang merokok di sekitar RPTPA yang mengganggu kesehatan anak. Padahal desain lingkungan (taman) bukan semata-mata faktor menarik dari ruang hijau; memahami dan mempromosikan penggunaan ruang hijau anak-anak harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, budaya dan fisik lingkungan (Kaymaz, Oguz, dan Hergul 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga DKI Jakarta. Enam dari 10 warga DKI, masih belum mengetahui keberadaan dan fungsi RPTRA tersebut. Pembangunan RPTRA ini juga belum merata dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal-hal tersebut menjadi faktor pengurang bagi pemenuhan kebutuhan hak anak atas ruang publik di DKI Jakarta.

Unit analisis adalah RPTRA Utama di kawasan Jakarta Barat sebagai fokus penelitian karena Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administrasi pengembangan Kota Layak Anak. Daerah RPTRA Utama

di kecamatan Cengkareng Jakarta Barat merupakan salah satu kota di Wilayah Jakarta dengan penduduk yang padat. Lokasi berpenduduk padat ini dipilih karena pada kawasan belum banyak terdapat ruang terbuka untuk bermain yang mendorong tumbuh kembang anak, minimnya sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai serta tidak ada ruang berkumpul bagi warga yang dapat mencukupi kebutuhan sosial bermasyarakat.

Evaluasi kebijakan adalah mekanis-me yang ditujukan untuk menilai keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada publik dan untuk melihat sejauh mana tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan. Di dalam sebuah evaluasi kebijakan atau Kebijakan, terdapat kriteria-kriteria didalamnya.

Peran strategis dari RPTRA dalam pemenuhan hak anak terhadap lingkungan ini didasarkan Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat dilakukan dengan melihat evaluasi dari kebijakan RPTRA.

Adapun tujuannya, diharapkan, sebagai berikut:

- a) Efisiensi  
Suatu kebijakan atau Kebijakan dapat dikatakan efisien jika manfaat bersih (total manfaat-total biaya) lebih besar dari nol atau lebih tinggi.
- b) Kecukupan  
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu alternative dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan. secara maksimal.
- c) Perataan  
Perataan erat kaitannya dengan rasional legal dan sosial, dimana kriteria ini dapat terpenuhi bila suatu kebijakan atau Kebijakan memungkinkan terciptanya distribusi yang adil dan wajar pada hasil, terhadap resources yang ada di masyarakat.
- d) Responsivitas  
Responsivitas berkenaan dengan daya tanggap atau seberapa jauh hasil dari kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai rakyat (kelompok tertentu).
- e) Ketepatan  
Ketepatan berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena

pertanyaan tentang ketepatan sangat berkaitan dengan substansi dari tujuan yang diharapkan.

Dengan melihat bagaimana evaluasi dari Kebijakan RPTRA ini, kita dapat melihat bagaimana peran strategis dari RPTRA dalam rangka pemenuhan hak anak. Berikut ini akan dijelaskan dan dianalisis hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen didasarkan pada dimensi-dimensi dan indikator-indikator evaluasi yang diuraikan oleh William N. Dunn.

## **METODE PENELITIAN**

1. Studi literatur (kepuustakaan), yaitu pengambilan data dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan pokok-pokok penelitian. Analisis konten kebijakan (William N. Dunn, 2003).
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian implementasi untuk menganalisis kesesuaian antara isi kebijakan dengan implementasi di lapangan (Merilee Grindle, 1991).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Dunn (2003), evaluasi suatu kebijakan atau program akan berjalan efektif didasarkan pada enam kriteria evaluasi. Dengan melihat evaluasi dari program RPTRA, kita dapat melihat bagaimana peran strategis dari RPTRA dalam rangka pemenuhan hak anak. Berikut ini akan dijelaskan dan dianalisis hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen didasarkan pada dimensi-dimensi dan indikator-indikator evaluasi yang diuraikan oleh William N. Dunn.

### **Efektivitas Kebijakan RPTRA**

Kriteria pertama dari evaluasi menurut William N. Dunn adalah efektivitas Kebijakan. Menurut Siagian efektivitas mengandung pengertian suatu kegiatan yang dilaksanakan selalu dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan begitu efektivitas menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar target yang tercapai

semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Pembangunan RPTRA juga dikarenakan banyaknya permasalahan sosial yang disebabkan penataan wilayah yang belum relevan, sehingga menghasilkan masalah seperti kurang berkembangnya anak dalam interaksi sosial. Beberapa contohnya yaitu RPTRA Puspita sebagai bagian dari peruntukan ruang terbuka terbuka hijau dan ruang budidaya sebagai wujud pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan dengan fungsi sebagai sarana olahraga, rekreasi dan sosial bagi masyarakat sehingga memiliki nilai ekologi, sosial dan estetis, lalu RPTRA Puspita di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan menjadi salah satu hasil dari turunan produk rencana tata ruang dalam fungsi kawasan ruang terbuka hijau dan budidaya yang sesuai terhadap fungsi peruntukan sesuai dengan rencana pembangunan kota dan peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah (Rosyidin, Giyanti, Dahlia, 2017).

Dalam hal efektivitas Kebijakan RPTRA sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Pengelolaan RPTRA yang sudah sesuai dengan tujuannya sebagai salah satu Kebijakan mendukung Kota Layak Anak. Pemenuhan hak-hak anak dalam kegiatan RPTRA sudah baik, anak-anak sudah mendapatkan pelayanan yang merupakan haknya antara lain hak bermain, berekreasi, berpartisipasi, bebas berkumpul, mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak, juga mendapatkan informasi.

“Di RPTRA ini sesuai dengan Pergub, merupakan suatu kepedulian dari PEMDA DKI untuk menjadi Jakarta sebagai Kota Layak Anak, yang memenuhi sebagian daripada hak-hak anak yang ada di Indonesia dan lingkungannya”

“Saya memiliki Pergub tersebut, saya kira pelaksanaan dari RPTRA sudah sesuai dengan pergub untuk memenuhi kebutuhan anak-anak juga masyarakat sebagai turunan untuk mencapai KLA.”

Informan menyebutkan bahwa beberapa fasilitas untuk anak yang tersedia di RPTRA sudah mendukung, misal terdapat taman bermain, perpustakaan, dan sarana olahraga.

Dalam hal pemberian hak informasi dan pendidikan pun sudah berjalan di RPTRA Utama. Hal ini terlihat dari berjalannya kegiatan sosialisai pengenalan kolam gizi, untuk keberadaan kolam gizi tersebut dibawah naungan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Akan tetapi Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut hanya memberikan bibit ikan kepada setiap RPTRA dan memberikan informasi pelatihan untuk para pelaksana, dan pengeleloaan dan sosialiasi kepada anak-anak yang dilakukan langsung oleh pelaksana.

Untuk pemenuhan hak pendidikan untuk anak-anak, di RPTRA disediakan perpustakaan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaksana didapatkan informasi bahwa buku-buku yang terdapat diperpustakaan tersebut merupakan pemberian dari Suku Dinas Pendidikan, dan sumbangan dari beberapa masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa perpustakaan yang terdapat di RPTRA Utama memiliki fasilitas yang nyaman, dapat dilihat dari

tersedianya fasilitas AC dan kipas angin yang membuat anak-anak nyaman ketika berada disana. Akan tetapi, perlu peningkatan dari sisi jenis buku. Perlu adanya peningkatan fasilitas bermain, mengingat banyaknya jumlah pengunjung anak-anak. Hal ini disetujui oleh salah satu pengunjung yang menyebutkan bahwa minimnya fasilitas bermain.

Dari segi implementasi kebijakan RPTRA di RPTRA Utama Cengkareng Jakarta Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan RPTRA ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini jelas dapat dilihat dari pengelolaan RPTRA yang sudah sesuai dengan tujuannya tersebut sebagai salah satu Kebijakan untuk mendukung Kota Layak Anak. Dengan adanya RPTRA anak-anak sudah dapat dengan mudah mengakses fasilitas-fasilitas yang menjadi haknya (Herlina, 2018).

### **Efisiensi RPTRA**

Indikator yang digunakan adalah

1. Alokasi dana yang optimal dalam pelaksanaan Kebijakan RPTRA
2. Pelaksanaan sosialisasi dalam Kebijakan RPTRA sudah maksimal
3. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Kebijakan memadai

#### 4. Tercukupinya jumlah pelaksana Kebijakan RPTRA

Alokasi dana pelaksanaan Kebijakan RPTRA ini berasal dari APBD DKI Jakarta sebanyak 79% dan sisanya dari *corporate social responsibility* (CSR). Penggunaan anggaran dana sudah termasuk baik, karena target pembangunan RPTRA pada tahun 2017 sudah berhasil terlaksana.

Sosialisasi mengenai kebijakan RPTRA ke masyarakat dilakukan oleh berbagai pihak, yang mencakup para pengurus RPTRA, seperti Lurah, RW, RT, dan para petugas lapangan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan pertemuan langsung di RPTRA yang ada. Berdasarkan hasil observasi ke lapangan dan laporan kegiatan, tingkat kunjungan warga ke RPTRA termasuk tinggi pada saat akhir pekan. Untuk hari biasa juga termasuk tinggi karena banyak dari SD, SMP, SMA maupun SMK yang melakukan kunjungan untuk melakukan aktifitas.

Berdasarkan hasil observasi ke lapangan, di RPTRA Cengkareng

Barat, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti taman bermain, lapangan futsal, tempat parker, jogging track, tempat sampah, tempat berkumpul, kamar mandi, air bersih dan juga listrik.

Berdasarkan hasil wawancara, pengunjung mengatakan bahwa kondisi dan jenis sarana prasarana yang ada sudah baik. Mereka menekankan kepada pemeliharaan dari fasilitas yang ada agar bisa digunakan secara berkepanjangan. Masyarakat yang berkunjung juga senantiasa tertib, seperti dalam hal menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan RPTRA.

Tercukupinya jumlah pelaksana Kebijakan RPTRA. Organisasi RPTRA sendiri terdiri dari 4 pihak, yaitu Pengurus RPTRA tingkat provinsi, Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi, Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan, dan Pelaksana Kegiatan RPTRA. Pelaksana Kegiatan RPTRA merupakan petugas yang melaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada RPTRA,



anggotanya diangkat dari kader PKK dan unsur masyarakat yang berjumlah paling sedikit 6 orang.

Saat ini sudah cukup dan pelaksanaan tugas harian dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat dilihat bahwa kondisi RPTRA bersih dan asri serta para pengunjung dapat menjalankan aktivitas di RPTRA dengan baik.

#### **Kecukupan Kebijakan RPTRA**

Willian N Dunn, kecukupan yang dimaksud adalah menyatakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Kriteria kecukupan dapat dinilai dari seberapa jauh tindakan-tindakan dalam Kebijakan dapat memecahkan masalah-masalah yang muncul.

Indikator yang pertama adalah kecukupan pemeriksaan terhadap laporan rutin. Laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi dari pihak yang menjalankan atau melaksanakan suatu Kebijakan dengan pihak yang telah membuat Kebijakan tersebut. Laporan ditulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi saat menjalankan

Kebijakan. Fakta tersebut merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan yang dialami atau dirasakan pada saat proses pelaksanaan Kebijakan berlangsung.

Dalam kegiatan RPTRA laporan kegiatan RPTRA dibuat oleh tim pelaksana dengan mengetahui pihak kelurahan yaitu Lurah untuk dilanjutkan ke pihak PPAPP. Laporan kegiatan tersebut dibuat per bulan, berisi mengenai kegiatan harian yang dilakukan di RPTRA dan jumlah pengunjung.

Kecukupan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Kebijakan RPTRA. Pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan di RPTRA. Dalam pelaksanaannya dilakukan langsung oleh SKPD yang terkait. Setiap dinas harus memantau langsung kegiatan di RPTRA, sebagai contoh Dinas Pertamanan yang melakukan pengecekan keadaan taman di RPTRA.

#### **Pemerataan Kebijakan RPTRA**

Menurut Willian N. Dunn kriteria perataan atau kesamaan berkenaan dengan biaya dan manfaat distribusi yang merata kepada kelompok yang berbeda. Suatu Kebijakan mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi namun ditolak karena menghasilkan distribusi biaya manfaat yang tidak merata. Pemerataan dengan persebaran jumlah RPTRA di Kecamatan Cengkareng dan pemantauan yang merata ke seluruh RPTRA yang sudah dibangun atau diresmikan.

Indikator:

1. Pemantauan langsung dilakukan merata terhadap para pelaksana RPTRA di seluruh RPTRA
2. Manfaat Kebijakan RPTRA dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya anak-anak, di Kecamatan Cengkareng

Pemantauan yang dilakukan pelaksana RPTRA merupakan salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan melihat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Kebijakan tersebut. Pemantauan ini dilakukan secara

berjenjang dan rutin oleh pengurus RPTRA sesuai dengan kewenangan.

Dengan adanya pemantauan ini pengurus di tingkat kelurahan dapat melihat langsung kondisi RPTRA yang ada dan para pelaksana kegiatan RPTRA akan merasa diawasi.

Indikator yang kedua adalah manfaat dari adanya Kebijakan RPTRA dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama oleh anak-anak. Berdasarkan hasil observasi di RPTRA Kecamatan Cengkareng Barat, pengunjung RPTRA yang termasuk kategori anak sebesar 40%, dan sisanya adalah remaja dan dewasa merasakan kebermanfaatan Kebijakan RPTRA ini. Aktivitas yang dilakukan anak-anak saat berkunjung ke RPTRA antara lain olahraga futsal, basket, atau sekedar bercengkrama dengan teman-teman.

Pada penelitian relevan yang telah dilakukan, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng, Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsi yang menimbulkan eksklusivitas melalui kontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakan kerangka

analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, hasil penelitian ini menunjukkan perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privat dan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupa kepemilikan publik (Surayuda, 2016).

### **Responsivitas Kebijakan RPTRA**

Menurut Willian N. Dunn Responsivitas berkenaan dengan daya tanggap memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai rakyat (kelompok tertentu).

Indikator responsivitas sebagai berikut:

1. Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan RPTRA
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai pelaksana kegiatan RPTRA
3. Tim pelaksana menerima laporan dan keluhan terhadap pelaksanaan Kebijakan RPTRA

Seluruh pengunjung sudah merasa puas dan merasakan kebermanfaatannya RPTRA. Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung.

“Banyak manfaatnya RPTRA, ada tempat olahraganya, ada ruang serbagunanya. Suka ada penyuluhan atau pelatihan dan untuk anak-anak senang jadi ada tempat main untuk sore-sore”.

Respon masyarakat terhadap Kebijakan RPTRA Utama. Pengunjung di RPTRA Utama merasa fasilitas sarana dan prasana bermain anak perlu ditingkatkan, mengingat jumlah anak-anak yang bermain di RPTRA Utama semakin banyak. Selain itu pengunjung juga berharap pemerintah meningkatkan ketersediaan tempat sampah agar lingkungan RPTRA tetap bersih dan nyaman.

### **Ketepatan Kebijakan RPTRA**

Willian N. Dunn menjelaskan kriteria ketepatan, yakni berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah penunjang dari tujuan dari suatu Kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk kesejahteraan publik.

Pelaksana RPTRA adalah pihak yang sangat penting dalam

implementasi Kebijakan RPTRA, tim pelaksana merupakan garda terdepan apakah Kebijakan RPTRA berjalan atau tidak. Kemampuan yang harus dimiliki pelaksana Kebijakan antara lain, keterampilan bekerja, ketelitian dan ketekunan. Oleh karena itu tim pelaksana harus berkompeten sehingga proses penerimaan pengelola juga dilakukan secara ketat dengan melalui berbagai macam pelatihan.

Hal ini dilakukan agar petugas pelaksana Kebijakan yang dipilih mengetahui dengan baik konsep RPTRA yang bersinergi dengan KLA sehingga Kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang relevan yaitu Implementasi RPTRA di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara belum optimal. Pada dimensi organisasi, pelatihan yang dilakukan untuk melatih para pengelola RPTRA masih kurang, kemudian UKPD terkait tidak mengalokasikan dana untuk RPTRA (Indriany, 2017).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Jumlah dan kualitas kebermanfaatannya masih belum proporsional. Isi dan implementasi dari kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dianalisis melalui model William Dunn dan Merilee Grindle. Peran Strategis RPTRA dalam pemenuhan hak anak terhadap Lingkungan belum maksimal dan optimal. Namun tetap sudah bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat dalam mendukung kota layak anak. Anak-anak sudah mendapatkan hak bermain, berekreasi, berpartisipasi, bebas berkumpul, mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak. Layanannya mudah diakses tanpa diskriminatif. Apabila mau memperkuat peran RPTRA maka perlu secara berkelanjutan dilakukan evaluasi dengan menggunakan parameter dari model William Dunn dan Merilee Grindle.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, R. Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi,*

- Implementasi, Evaluasi.*  
Jakarta: Elex Media  
Komputindo.
- Hernowo, E dan Navastara. A.M.  
(2017). "Karakteristik Ruang  
Publik Terpadu Ramah Anak  
(RPTRA) Bahari di  
Kecamatan Cilandak Jakarta  
Selatan". *Jurnal Teknik ITS*  
Vol. 6, No. 2 (2017), 2337-  
3520 (2301-928X  
Print). Jones, Charles. 1994.  
*Pengantar Kebijakan Publik*  
(*Public Policy*), Jakarta : PT.  
Raja Grafindo.
- Herlina, N. (2018). Implementasi  
Kebijakan Ruang Publik  
Terpadu Ramah Anak (Rptr)  
Di RPTRA Utama Cengkareng  
Jakarta Barat. *Jurnal*  
*Pendidikan Lingkungan dan*  
*Pembangunan Berkelanjutan.*  
Vol. 19 No. 1.
- Indriany, T.V. (2017). Implementasi  
RPTRA di Kelurahan Sungai  
Bambu Kota Administrasi  
Jakarta Utara.  
([http://repository.fisip-  
untirta.ac.id](http://repository.fisip-untirta.ac.id))
- Kaymaz, Isil , Dicle Oguz, Ozlem  
Candan Cengiz-Hergul.  
(2017). *Factors influencing*  
*children's use of urban green*  
*spaces.*
- Lia, Maosheng, Jinshu Li. (2016)  
*Analysis of methods of*  
*allocating grass space for the*  
*design of child-friendly cities:*  
*a case study of Changsha.*
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael  
Huberman. (1992). *Analisis*  
*Data Kualitatif Buku Sumber*  
*tentang Metode-Metode Baru.*  
Jakarta: Universitas Indonesia  
(UI-Press).
- Mustopadidjadja. (2003).  
*Manajemen Proses*  
*Kebijakan Publik: Formulasi,*  
*Implementasi dan Evaluasi*  
*Kinerja.* Jakarta: LAN dan  
Duta Pertiwi Foundation.  
Nawawi, Ismail. 2009. *Pulic*  
*Policy Analisis, Startegi,*  
*Advokasi Teori dan Praktek.*  
Surabaya: Puta Media  
Nusantara.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI  
Jakarta Nomor 196 tahun  
2015 tentang Pedoman  
Pengelolaan Ruang Publik  
Terpadu Anak
- Rosyidin, Giyanti, Dahlia. (2017).  
"Analisis Spasial Ruang  
Publik Terpadu Ramah Anak  
(RPTRA) "Puspita" Sebagai  
Urban Resilience Di  
Kelurahan Pesanggrahan  
Jakarta Selatan". *Jurnal*  
*Geografi Edukasi dan*  
*Lingkungan,* Vol. 1, No. 1,  
Juli 2017:19-26.
- Surayuda, R.J. (2016). "Pusat  
Komunitas dan Kontestasi  
Memori Kolektif: Studi  
Kasus Ruang Publik Terpadu  
Ramah Anak (RPTRA)  
Kenanga di Cideng, Jakarta  
Pusat". *Masyarakat Jurnal*  
*Sosiologi.*

Undang-undang nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perlindungan  
Anak

Wahab, Abdul Solichin. (2002).  
*Analisis Kebijaksanaan: Dari  
Formulasi ke Implementasi  
Kebijaksanaan Negara*. PT.  
Bumi Aksara.

Wibawa. Samudra. Yuyun  
Probokusumo. Agus  
Promosimo. (1994). *Evaluasi  
Kebijakan Publik*. Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.